



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN**



**ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DARI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 014/KSB/BIRO HUKUM/II/2022

NOMOR : 006/YLBH-APIK-SUMSEL/VI/2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh lima* bulan *April* tahun 2022 *dua ribu dua puluh dua* (25-03-2022), bertempat di Palembang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. H. HERMAN DERU | : Jabatan Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU . |
| 2. MARYANI MARZUKI, SH | : Jabatan Ketua Umum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan berkedudukan di Jalan Bendung Dalam I Nomor 009 RT. 035 RW.009 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
7. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk terlaksananya pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemberian bantuan hukum (Perdata, Tata Usaha Negara, Pidana) litigasi dan non litigasi secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

TATA CARA

- (1) Penanganan perkara oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari masyarakat yang tidak mampu di Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Setelah permintaan tertulis dari masyarakat disampaikan dan disetujui **PIHAK KESATU**, maka dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara **PIHAK KESATU** melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh **PIHAK KEDUA** dimulai setelah adanya Surat Kuasa Khusus dari masyarakat penerima bantuan hukum cuma-cuma kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (3) menunjuk Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KESATU** Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*).

Pasal 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA

KETUA UMUM ASOSIASI PEREMPUAN
INDONESIA UNTUK Keadilan,

Dto.

MARYANI MARZUKI, SH.

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU